



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 66 A TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 24 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN
PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN KERETA API
KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2006, telah ditetapkan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2006;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006, telah diperoleh tambahan alokasi dana untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi (Public Service Obligation);
 - c. bahwa untuk penugasan khusus Pemerintah kepada PT. Kereta Api (Persero) diharuskan memberikan kompensasi termasuk margin yang diharapkan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu merubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2006, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006;
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eseason I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2006;

Memperhatikan : surat Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor S-3752/AP/2006 tanggal 8 Nopember 2006 perihal Pemberitahuan Alokasi Dana PSO PT. Kereta Api;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal I

Merubah ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2006, menjadi sebagai berikut :

4. Biaya pokok penjualan pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi adalah biaya pokok produksi dengan margin yang dihitung dari komponen biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk penyelenggaraan pelayanan umum bidang angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 Desember 2006

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara BUMN;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Direksi PT. Kereta Api (Persero).

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

